



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

Nomor : 40 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
12. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E1);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang.
5. Retribusi pasar adalah imbalan yang dipungut oleh pengelola pasar kepada masyarakat atas jasa pelayanan pasar yang telah diberikan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat pembelian, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit/atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
11. Sewa pasar adalah pemanfaatan tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten Batang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
12. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan dengan adanya transaksi jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan retribusinya yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batang yang obyeknya meliputi pelayanan pasar, penyediaan fasilitas/dasasan dilingkungan pasar, penggunaan dasaran, usaha dalam areal pasar hewan, penyelenggaraan kebersihan pasar, ijin penggunaan kios dan los, pengalihan hak pemakaian dari pasar daerah Kabupaten Batang.

BAB III

SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan didalam lingkungan Pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 4

Subyek atas penyediaan fasilitas plataran/dasaran dilingkungan pasar adalah pedagang dan atau petani yang menjual pete, pisang, durian, rambutan, jengkol, jeruk, kelapa, uli/ubi kayu, sayur sayuran, bibit tanaman dan buah-buahan lainnya di area plataran/dasaran dilingkungan pasar daerah dan pasar sayur.

Pasal 5

Subyek penggunaan dasaran usaha dalam pasar areal pasar hewan adalah jenis hewan ternak unggas (ayam, bebek, angsa dan burung), ternak kecil (kambing, biri-biri/domba) dan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) yang dijual dilingkungan pasar hewan.

Pasal 6

Subyek penyelenggaraan kebersihan pasar dipungut terhadap pedagang yang menempati los/plataran dan pedagang yang menempati kios baik dalam pasar daerah maupun dilingkungan pasar hewan dan pasar sayur.

Pasal 7

Subyek izin penggunaan kios dan los dikenakan terhadap pedagang yang menempati kios dan los baik di pasar daerah maupun di pasar hewan dan pasar sayur.

Pasal 8

Subyek pengalihan hak pemakaian dipungut terhadap pedagang yang akan melimpahkan dan atau menjual tempat usahanya baik yang berupa kios dan los dilingkungan pasar daerah, pasar hewan dan pasar sayur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur sebagai berikut :

- (a). Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan setiap hari terhadap pedagang pada saat pedagang membuka usaha dagangan baik di kios maupun di los, jika tidak buka tidak dipungut retribusi.
- (b). Pemungutan dilakukan oleh petugas pasar yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan sesuai area yang ditetapkan oleh Kepala Pasar.
- (c). Bukti pembayaran retribusi berupa karcis sesuai jumlah uang yang dibayarkan.
- (d). Hasil pemungutan retribusi yang dihimpun oleh Petugas Pemungut diserahkan kepada Kepala Pasar untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Batang paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 10

Tata cara pemungutan retribusi penggunaan dasaran usaha dalam areal pasar hewan sebagai berikut :

- (a). Pemungutan retribusi dilingkungan pasar hewan dikenakan atas ternak yang dijual dan terhadap pedagang yang berjualan dilingkungan pasar hewan.
- (b). Bukti pembayaran retribusi berupa karcis sesuai jumlah yang dibayarkan dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 11

Tata cara pemungutan retribusi penyelenggaraan kebersihan pasar :

- (a). Pemungutan dilakukan setiap hari terhadap semua pedagang yang membuka usahanya baik di kios, los maupun pedagang yang berada pada radius 300 meter dari pusat pasar dan dibayarkan bersamaan pada saat pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.
- (b). Pemungutan dilakukan oleh petugas pasar sesuai area yang ditetapkan oleh Kepala Pasar.
- (c). Bukti pembayaran retribusi penyelenggaraan kebersihan berupa karcis sesuai jumlah yang dibayarkan.
- (d). Hasil pemungutan retribusi penyelenggaraan kebersihan yang diterima petugas selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 12

Tata cara pemungutan retribusi ijin penggunaan kios dan los :

- (a). Pedagang yang akan menempati kios dan atau los diwajibkan mengajukan permohonan ijin penggunaan kios dan atau los kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (b). Berdasarkan permohonan pedagang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Kartu Ijin Menempati Kios/Los yang berlaku selama 1 (satu) tahun takwin.
- (c). Biaya administrasi pembuatan ijin dibayarkan pada saat pedagang menerima Kartu Ijin berupa bukti pembayaran yang sah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (d). Biaya administrasi yang telah dibayarkan pedagang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Batang pada rekening retribusi pelayanan pasar.

Pasal 13

Tata cara pemungutan biaya pengalihan hak pemakaian kios dan los :

- (a). Pedagang yang akan melakukan proses mengalihkan hak pemakaian kios dan los dilakukan dikantor pasar dengan persetujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (b). Pembayaran biaya pengalihan hak pemakaian kios dan los dilakukan oleh pedagang yang akan mengalihkan hak pemakaian sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (c). Biaya pengalihan hak pemakaian selanjutnya disetor ke Kas Daerah pada rekening retribusi pelayanan pasar.

Pasal 14

Tata cara mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran :

- (a). Wajib Retribusi yang akan membayar retribusi dengan cara diangsur atau menunda pembayaran mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan lewat Kepala Pasar.
- (b). Pembayaran angsuran retribusi dilakukan secara tunai dengan jangka waktu dan besarnya angsuran sesuai kesanggupan Wajib Retribusi baik secara harian, pasaran atau bulanan.
- (c). Penundaan pembayaran retribusi dapat dilakukan setelah permohonan dari Wajib Retribusi dikabulkan.
- (d). Pembayaran angsuran retribusi diberikan tanda terima setoran yang sah dan dicatat dalam buku bukti penerimaan angsuran.

Pasal 15

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi :

- (a). Wajib Retribusi yang keberatan terhadap jumlah retribusi yang harus dibayarkan dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan lewat Kepala Pasar.
- (b). Berdasarkan permohonan tersebut akan dilakukan penelitian dan peninjauan lokasi untuk mengetahui kemampuan dan mencocokkan alasan pengajuan permohonan.
- (c). Pengurangan retribusi dapat diberikan paling besar 50 % dari retribusi yang ditetapkan.
- (d). Penundaan pembayaran retribusi diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan keputusan penundaan pembayaran.

Pasal 16

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi :

- (a). Wajib Retribusi melaporkan adanya kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan lewat Kepala Pasar.
- (b). Kelebihan pembayaran dapat dikembalikan setelah diteliti dan dicocokkan dengan jumlah retribusi yang harus dibayarkan Wajib Retribusi.
- (c). Pengembalian pembayaran retribusi diperhitungkan dengan mengurangi jumlah retribusi yang dibayarkan tahap berikutnya sampai jumlah kelebihan pembayaran terbayar semua.

Pasal 17

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa :

- (a). Kepala Pasar menginventarisir Wajib Retribusi yang sudah 3 (tiga) tahun tidak membayar retribusi dan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan keberatan.
- (b). Kepala Pasar melaporkan hasil inventarisasi seperti tersebut ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (c). Laporan dari seluruh Kepala Pasar oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

Pasal 18

Tata cara pemeriksaan retribusi :

- (a). Pemeriksaan retribusi terhadap Wajib Retribusi dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (b). Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara sampel dengan sasaran Wajib Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
- (c). Hasil pemeriksaan Tim dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan baik pembinaan maupun tindakan hukum.

Pasal 19

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif :

- (a). Insentif pemungutan diberikan sebesar 5 % (lima prosen) dari rencana penerimaan (target) tahun anggaran berjalan.
- (b). Pembayaran insentif pemungutan retribusi dilakukan pada akhir tahun anggaran berjalan.
- (c). Pemanfaatan insentif diberikan kepada petugas pemungut pengelola pasar dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak mematuhi dan memenuhi kewajibannya diberikan sanksi :

- (a). Pelanggaran ringan berupa teguran lisan, apabila tidak dilaksanakan diberikan teguran tertulis.
- (b). Apabila teguran tertulis sudah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya, maka haknya untuk berdagang dilingkungan pasar dicabut.

BAB V

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 21

- (a). Kepala Pasar dan Bendahara diwajibkan mencatat semua penerimaan retribusi pada Buku Kas Umum.
- (b). Rekapitulasi penerimaan dibuat setiap bulan dan dicatat pada Buku Kas Umum.
- (c). Jumlah yang tercatat pada Buku Kas Umum harus sesuai dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah seperti tercantum pada Surat Tanda Setoran (STS).
- (d). Buku Kas Umum selanjutnya dikirim ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan direkap yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan perkembangan retribusi yang diterima di Kas Daerah Kabupaten Batang.

BAB VI

PENGAWASAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

Pengawasan pemungutan retribusi dilaksanakan secara intern dilakukan secara berjenjang

- (a). Pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala Pasar yang dilakukan setiap hari.
- (b). Pengawasan terhadap hasil pemungutan di pasar dilakukan oleh Tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggungjawab terhadap pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan setiap bulan.
- (c). Hasil pengawasan oleh Tim dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Batang.

Pasal 23

Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Pengawasan ekstern dilakukan oleh masyarakat.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.
- (2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Batang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : Batang,
pada tanggal : 31 Juli 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Juli 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAPPEDA,**

ttd

SUHARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 40

Disalin sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009